

SKRIPSI

KEABSAHAN TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH MUNAKAHAT (KONFLIK NORMA)

Oleh :

HASYIM FAHMI

NIM : 15210201

dan

NIM :115010107111017



PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
DENGAN
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017

SKRIPSI

KEABSAHAN TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH MUNAKAHAT (KONFLIK NORMA)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

HASYIM FAHMI
NIM : 15210201
dan
NIM : 115010107111017



**PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
DENGAN
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEABSAHAN TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN FIQIH MUNAKAHAT (KONFLIK NORMA)**

Identitas Penulis :

Nama : Hasyim Fáhmi
NIM : 115010107111017 dan 15210201
Konsentrasi : Hukum Perdata dan Al Akhwal Al Syaksiyah

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal : 24 Januari 2017

Dosen Pembimbing
Universitas Brawijaya

Warkum Sumintro S.H., M.H
NIP. 195602221984031002

Dosen Pembimbing
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. Suwandi S.H., M.H
NIP. 1961045200331001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi santoso, S.H., LL.M.
NIP. 197206222005011002

Mengetahui
Ketua Jurusan Al-ahwal Al-Syaiksiyyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 199708222005011003

HALAMAN PENGESAHAN

KEABSAHAN TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH MUNAKAHAT (KONFLIK NORMA)

OLEH :
HASYIM FAHMI
115010107111017 dan 15210201

Skripsi ini telah disahkan oleh majelis penguji pada tanggal 21 Maret 2017

Dewan Penguji :

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Warkum Sumintro S.H., M.H
(NIP. 195602221984031002) | (.....)
(Ketua Penguji) |
| 2. Fitri Hidayat
(NIP. 2012088507072001) | (.....)
(Sekretaris) |
| 3. Dr. Suwandi S.H., M.H
(NIP. 19610452003310001) | (.....)
(Penguji I) |
| 4. Erfaniah Zuhriah, M.H
(NIP. 197301181998032004) | (.....)
(Penguji II) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP. 196812181999031002

HALAMAN MOTTO

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” (**Aristoteles**)

"Hanya kebodohan meremehkan pendidikan." (**P.Syrus**)

"Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan." (**Herodotus**)

"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau diperbuatnya" (**Ali Bin Abi Thalib**)

"Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah." (**Kahlil Gibran**)

"Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya." (**Alexander Pope**)

"Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara, tidak Tahu." (**Lao Tse**)

"Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah." (**Lessing**)

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasanasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m

¹*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), h. 73-76.

ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, makaditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة makamenjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimatyang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikandengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya,misalnya فدرحمةالله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecualiterletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakannama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan,tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas ke hadirat Allah SWT atas seizinNya telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam menyelesaikan ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT, atas rahmat dan keberkahanNya sampai detik ini.
2. Ayahanda Tufil Ibnu dan Ibunda Syarifah Turayah selaku orang tua penulis untuk setiap waktu selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Keluarga yang selalu memberikan semangat serta dukungannya baik moral maupun materiil yang memiliki andil yang begitu besar serta selalu memberikan motivasi yang luar biasa kepada penulis untuk tidak pernah menyerah dalam berjuang.
4. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya beserta jajarannya yang telah memberikan perlindungan akademik, penetapan Surat Penetapan Pembimbing Skripsi sehingga penulis dapat melakukan bimbingan dan pengerjaan skripsi sebagai tugas akhir dengan baik.
5. Bapak Dr. Budi Santoso SH.,LL.M selaku ketua bagian konsentrasi hukum perdata yang telah memberikan arahan dan izin untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Suwandi, S.H., MH. dan Bapak Warkum Sumintro, S.H., MH. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan waktu untuk membimbing dengan sabar serta meluangkan banyak ide dan gagasannya sehingga skripsi sebagai tugas akhir penulis dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.
7. Teman-teman yang banyak memberikan saran, dukungan serta masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam pengerjaan skripsi sebagai tugas akhir di Fakultas Hukum Brawijaya Malang .
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Untuk itu mohon agar pembaca atau penelitian selanjutnya memahami atas segala keterbatasan dan memberikan kritik saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang terutama bagi pihak yang membutuhkan.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja.

Malang, 24 Maret 2017

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Motto	iii
Pedoman Transliterasi	iv
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Ringkasan	xi
Summary	xii
Malkhas	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKAN	19
A. Pengertian Talak	19
A. Pengertian Talak	19
B. Macam-Macam Talak	27
B.1. Talak Sunnah	27
B.2. Talak Bid'ah	27
B.3. Talak Ba'in	28
B.4. Talak Raj'i	32
C. Hukum Talak	33
D. Rukun Talak	36
E. Perbedaan Pengaruh Pemikiran Mazhab dalam ketentuan Hukum perceraian Indonesia	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	43
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	44
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	46
F. Definisi Konseptual	46
BAB IV PEMBAHASAN	49
1. Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Munakahat	49
1.1 Keabsahan Talak Perspektif Hukum Positif	49

2. Akibat Hukum Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat.....	72
2.1. Akibat Hukum Talak Terhadap Harta Bersama	72
2.2. Akibat Hukum Talak Bekas Suami/istri Terhadap Anak	78
2.3. Akibat Hukum Talak Terhadap Kedudukan, Hak dan Kewajiban Bekas suami/istri	83
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	



RINGKASAN

Hasyim Fahmi, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Agustus 2016, KEABSAHAN TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH MUNAKAHAT (KONFLIK NORMA), Dr. Suwandi, S.H., M.H., Warkum Sumintro, S.H., M.H.

Pada skripsi ini mengangkat permasalahan Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Munakahat (Konflik Norma). Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi adanya perbedaan cara jatuhnya talak dalam hukum positif dan fiqh munakahat, dalam hukum positif pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan. Pertegas lagi dalam pasal 115 kompilasi hukum Islam dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1985 yang menyatakan : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama.

Dalam Fiqh Munakahat, Hadits Sabda Rasulullah Saw. : Dari abu hurairah ra., ia berkata : Rasulullah Saw. Bersabda : ada 3 perkara, yang bila di sungguhkan jadi dan bila main-main pun tetap jadi, yaitu Nikah, Thalak (cerai), Ruju' (suami kembali kepada suami). (H.R. imam yang empat dan dishahkan oleh Hakim). Dalam hadist lain disebutkan : Dari Abu hurairah ra. Dari Nabi saw., beliau bersabda : “sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung didalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya”.

(H.R. Bukhari dan Muslim). Hal tersebut yang dapat menimbulkan masalah hukum dikemudian. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan talak dalam perspektif hukum positif dan fiqh munakahat? Bagaimana akibat hukum talak dalam perspektif hukum positif dan fiqh munakahat?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif, yaitu : Al-qur an dan Hadits, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan bahwa cerai tanpa putusan pengadilan itu tidak sah, sesuai dengan pasal 39 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka dari itu orang cerai tanpa putusan pengadilan tidak sah tapi menurut hukum islam dalam fiqh munakahat, tentang permasalahan talaq tidak mengharuskan seorang suami untuk mengajukan permohonan talaq kepada lembaga talaq ataupun Pengadilan Agama, namun talaq cukup dengan diucapkan.

Perceraian yang diucapkan melalui putusan dalam sidang pengadilan dimaksudkan untuk memebela hak kewajiban status suami-istri secara hukum, agar tidak sewenang-wenang dilakukan tanpa adanya proses dan pembuktian.

Key word : Keabsahan Jatuhnya Talak, Hukum Positif, fiqh Munakahat

SUMMARY

Hasyim Fahmi, Crime Law, Faculty of Law universitas Brawijaya Agustus 2016,

THE VALIDITY OF *TALAK* IN THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND *FIQH MUNAKAHAT* (CONFLICT OF NORM), Dr. Suwandi, S.H., M.H.,

Warkum Sumintro, S.H., M.H.

This undergraduate thesis discussed the validity of *talak* in the perspective of positive law and *fiqh munakahat* (conflict of norm). This topic was chosen due to the differences in executing *talak* or divorce in the positive law and *fiqh munakahat*. In the positive law, article 39 paragraph 1 of Law number 1 year 1974 states that: divorce can only be done through a trial in the court. It is then also emphasized in article 115 of Islamic Law Compilation and article 65 of Law number 7 year 1985 stating that: divorce can only be done through a trial in the religious court.

In *Fiqh munakahat*, hadith from Rasulullah SAW.: from Abu Hurairah r.a. He states that: Rasulullah SAW said that: there are 3 things that can be reality if they are treated seriously and if they are not treated seriously, they will still become reality; they are Nikah (marriage), *Talak* (divorce), and *Ruju'* (husband returns to wife). (H.R Imam was the fourth and was legalized by the judge). Another hadith states: from Abu Hurairah r.a. from the prophet Muhammad SAW, states that: Allah will put mercy on my ummah for what they have inside their heart, but not yet done or said". (H.R Bukhari and Muslim). That can cause a problem in the future. Therefore, the research problems formulated in this thesis were: how is the validity of *talak* seen from the perspective of positive law and *fiqh munakahat*?

This thesis employs a normative juridical method which perceives law as doctrine or a set of normative regulations, which are Al-Quran and Hadith, Law Number 1 year 1974 on marriage, Presidential Instruction number 1 year 1991 on Islamic Law Compilation (ILC).

The results of the study show that divorce without a court decree is not valid as article 39 paragraph 1 of law number 1 year 1974 on marriage states that divorce can only be done through a trial and after the related court tries to facilitate both parties to reconcile. However, Islamic Law in *fiqh munakahat* states that divorce does not require the spouse to file a divorce to the religious court. Instead, divorce can be just done orally. The divorce that is done through a trial is meant to protect the husband-wife status legally in order that the divorce will never be done without any process and proofs.

مُلخَص

هَاشِمٌ فَهْمِي. قَانُونُ مَادِيّ الْمَحْضُوسِ، قِسْمُ الْحُكْمِ، جَامِعَةُ بَرَاوِيَجَايَا، أَعْسُطُوسُ ٢٠١٦، الصَّحْحَةُ حُكْمُ الطَّلَاقِ عَلَى نَظَرَةِ قَانُونِ وَضْعِيَّةٍ وَفَقْهُ الْمُنَاكَحَاتِ (مُنَازَعَةُ الْمَعْيَارِ)، دُكْتُورُ سَوَانْدِي الْمَاجِسْتِيرِ، وَرُقُومُ سُومَنْطَرُو الْمَاجِسْتِيرِ.

هَذِهِ الْبَحْثُ تُعَبِّرُ الْمَسْأَلَةَ الصَّحْحَةَ حَكْمِ الطَّلَاقِ عَلَى نَظَرَةِ قَانُونِ وَضْعِيَّةٍ وَفَقْهِ الْمُنَاكَحَاتِ (مُنَازَعَةُ الْمَعْيَارِ)، اخْتِيَارِ هَذِهِ الْمَوْضُوعِ بِخَلْفِيَّةٍ خِلَافَ طَرِيقَةِ الصَّحْحَةَ حَكْمِ الطَّلَاقِ عَلَى قَانُونِ وَضْعِيَّةٍ وَفَقْهِ الْمُنَاكَحَاتِ، فِي قَانُونِ وَضْعِيَّةٍ فَصَل ٣٩ آيَةِ ١ قَانُونِ أُسَاسِيٍّ نَمْرَةَ ١ فِي سَنَةِ ١٩٧٤: لِأَغْيَرِ الطَّلَاقِ تَفْعَلُ مَقْدَمَ إِجْتِمَاعِ مَحَاكِمَةٍ. تَوْكِيدُ فِي فَصَل ١١٥ تَأْلِيفِ حَكْمِ الْإِسْلَامِ وَفَاصِل ٦٥ قَانُونِ أُسَاسِيٍّ نَمْرَةَ ٧ فِي سَنَةِ ١٩٨٥: لِأَغْيَرِ الطَّلَاقِ تَفْعَلُ مَقْدَمَ إِجْتِمَاعِ مَحَاكِمَةِ الدِّينِ.

فِي فَقْهِ الْمُنَاكَحَاتِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَبِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ. (رَوَى إِمَامُ الرَّابِعَةِ وَتَصْحِيحُ الْحَاكِمِ) حَدِيثُ الْأَخْرَجِ، مِنْ أَبِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يُجَاوِزُ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ. (رَوَى بَخَارِي وَمُسْلِمٌ). بَيَانُ الْمَذْكُورِ تَتِيرُ مَسْأَلَةَ حَكْمِ الْمُسْتَقْبَلِ. عَلَى أُسَاسِ بَيَانِ الْمَذْكُورِ، هَذِهِ الْبَحْثُ تُعَبِّرُ إِثْنَتَانِ الْمَسْأَلَةَ: ١. مَا الصَّحْحَةُ حَكْمِ الطَّلَاقِ عَلَى نَظَرَةِ قَانُونِ وَضْعِيَّةٍ وَفَقْهِ الْمُنَاكَحَاتِ؟ ٢. مَا عَاقِبَةُ حَكْمِ الطَّلَاقِ عَلَى نَظَرَةِ قَانُونِ وَضْعِيَّةٍ وَفَقْهِ الْمُنَاكَحَاتِ؟

وَيَتَّخِذُ الْبَاحِثُ تَقْرِيْبَ مَحَامِي الْمَعْيَارِ هِيَ تَقْرِيْبَ نَظَرَةِ الْحَكْمِ كَالْعَقَاعِدِيِّ أَوْ مُسْتَدِّ الْمَبَادِي هِيَ الْقُرْآنُ وَحَدِيثُ، قَانُونِ أُسَاسِيٍّ نَمْرَةَ ١ فِي سَنَةِ ١٩٧٤: النِّكَاحِ، أَمْرُ رَيْسِ نَمْرَةَ ١ فِي سَنَةِ ١٩٩١: تَأْلِيفِ حَكْمِ الْإِسْلَامِ فِي إِنْدُونِيْسِي.

هَذِهِ النَتِيْجَةُ الْبَحْثِ بِطَرِيقَةِ الْمَذْكُورِ، نَالَ جَوَابًا الْبَاحِثُ عَلِي الْمَسْأَلَةَ لِاتَّصَحَّ أَنَّ الطَّلَاقَ بِغَيْرِ اخْتِكَمِ الْمَحْكَمَةِ وَفَقِ الْفَصَلِ ٣٩ آيَةِ ١ قَانُونِ أُسَاسِيٍّ نَمْرَةَ ١ فِي سَنَةِ ١٩٧٤: النِّكَاحِ، لِأَغْيَرِ الطَّلَاقِ تَفْعَلُ مَقْدَمَ إِجْتِمَاعِ مَحْكَمَةٍ بَعْدَ لَا تَحْصُلُ سَاوِي بَيْنَهَا فِي الْمَحْكَمَةِ. مُطْلَقًا لَا تَصَحَّ بِغَيْرِ اخْتِكَمِ الْمَحْكَمَةِ وَلَكِنْ عِنْدَ حَكْمِ الْإِسْلَامِ فِي فَقْهِ الْمُنَاكَحَاتِ، عَنِ مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ لَا تَجِبُ أَنْ زَوْجٌ تَرْفَعُ قَضِيَّةَ عَلِي الطَّلَاقِ إِلَى مَحَاكِمَةِ الدِّينِ، أَمَّا الطَّلَاقُ كِفَاءً بِلِسَانِ. كَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورِ بِاخْتِكَمِ الْمَحْكَمَةِ تَهْذِفُ إِلَى مَحَامَةِ حَقُوقِ زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ فِي الْحَكْمِ لِكَيْلَا تَسْتَبِدَّ بِلَا عَمَلِيَّةٍ وَإِسْبَاتِ الدَّلِيلِ.

كَلِمَةُ الرَّئِيسِيَّةِ: الصَّحْحَةُ حَكْمِ الطَّلَاقِ. قَانُونِ وَضْعِيَّةٍ. فَقْهِ الْمُنَاكَحَاتِ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama suami-isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami-isteri. Setiap suami-istri menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh, Tetapi tidak sedikit pulaperkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan harapan, meskipun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya, tetapi pada akhirnya berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Meskipun pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamalamanya sampai matinya salah seorang suami atau isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam memperbolehkan memutuskan perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha

melanjutkan rumah tangga tersebut. Dalam kondisi tersebut putusnya perkawinan sebagai jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Demikian Islam banyak memberikan persyaratan-persyaratan agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan demikian Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.

Talak diperbolehkan sebagai solusi akhir langkah-langkah memperbaiki keretakan rumah tangga tidak mendatangkan hasil. Sehingga ia merupakan perbuatan yang diperbolehkan (mubah), tetapi paling dibenci Allah. Talak terkadang bisa menjadi wajib, jika madarat yang diderita suami atau istri tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian. Seperti seorang laki-laki yang mengadu ada kepada Nabi SAW bahwa istrinya berzina, kemudian Nabi SAW memerintahkan "Ceraikanlah dia".(Nasa'i. 6/3465).²

Namun talak terkadang juga haram, jika tidak ada masalah dan akan mendatangkan madarat besar bagi salah seorang suami-istri. Dalam sebuah hadist dikatakan, jika seorang perempuan meminta kepada suaminya untuk

²Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam, Ahmad Syahirul Alim, Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim, seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2014. H. 308.

menceraikannya, tanpa ada sebab yang membolehkannya, haram dia mendapatkan harumnya surga. (Abu Dawud, 2/2226: Ibnu Majah, 2/2055:Tirmidzi, 3/1187, hadist hasan).

Perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau firqoh. Talak diambil dari kata (itlak), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.³

Meskipun Islam memperbolehkan terjadinya talak dari suatu perkawinan. Dan talak pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Meski talak diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa talak adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas – asas Hukum Islam.

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan talaq, tetapi itu bukan berarti Islam membolehkan untuk melakukan talaq, talaq harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.

Hak menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahinya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri melekat pada

³ Slamet abiding, Aminuddin, Fikih Munakahat, hal 9

seorang suami, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahinya (suami).⁴

Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan:

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.” (Q.S al-Ahzab:49).⁵

Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada di tangan suami, tetapi memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan melalui orang lain yang bertindak atas namanya. Oleh karena itu, suami sebagai orang yang berhak menjatuhkan talak, ia boleh menguasai atau mewakilkan hak atau wewenangnya itu kepada orang lain atau kepada isterinya sendiri. Bila suami menghendaki, ia boleh mencabut kembali hak yang pernah dikuasakan atau diserahkan itu, sebelum orang yang diberi kuasa itu melaksanakan kekuasaan yang pernah diberikan oleh suami.⁶

Jika ditinjau dari segi pengucapannya, talak dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Talak Sharikh

⁴ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia. 2000, hlm, 155.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Mekar, 2004, hlm. 600.

⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 4, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm.59

Sharikh adalah lafadz yang tidak memerlukan penjelasan. Menurut Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, bahwa yang dimaksud dengan sharikh adalah kalimat yang langsung dapat dipahami tatkala diucapkan dan tidak mengandung makna lain.⁷

2. Talak Kinayah

kinayah adalah lafadz yang memerlukan penjelasan. Menurut jumhur ulama kinayah adalah suatu ucapan talak yang diucapkan dengan kata yang tidak jelas atau melalui sindira. Kata tersebut dapat dikatakan seperti ucapan “pulanglah kamu”.⁸

Di Indonesia masalah talaq (perceraian) mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan khusus bagi umat Islam, di samping itu juga berpedoman pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Maka dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama ini umat

⁷ Ibid

⁸ Syafi'i Karim, *fiqh-ushul fiqh*, hal.180

Islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tentang perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (1) :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 39 ayat (2) :

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Pasal 115 :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dari uraian tiga pasal sebagaimana tersebut di atas membuktikan adanya tentang perceraian khusus bagi umat Islam telah diatur secara khusus, bahwa perceraian juga tidak mudah dilakukan oleh pasangan suami atau isteri, akan tetapi untuk mengajukan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian. Meskipun undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa cara perceraian di Indonesia, namun masih ada di beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, masih banyak masyarakat yang masih tetap mempertahankan hukum adat mereka. Masih ada masyarakat yang masih tunduk hanya pada hukum agama

serta masih ada masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia pada umumnya perkawinan putus lewat perceraian melalui pengadilan, walaupun tidak sedikit yang putus karena putusan pengadilan, seperti gugat cerai dengan alasan pelanggaran Talak.

Di Masyarakat Indonesia talak sudah ada sejak dulu, hal ini dibuktikan bahwa hampir seluruh perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama islam selalu diikuti pengucapan shigat (talak) oleh suami. Walaupun shigat (talak) nya harus dengan sukarela, namun di Negara kita menjadi seolah-olah sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh suami. Shigat (talak) dirumuskan demikian rupa dengan maksud agar sang istri memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenang oleh suaminya dan dengan keadaan itu, istri tidak rindha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Perceraian dalam istilah ahli Figh disebut “Talak” atau “Furqah”.

Adapun arti daripada talak ialah : membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan “Furqah” artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul.

Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli figh sebagai satu istilah, yang berarti : perceraian antara suami-istri.

Perkataan talak dalam istilah fiqh mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus.

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalkan salah seorang dari suami atau istri.

Talak dalam artinya yang khusus ialah pereraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami-istri itu ada yang disebabkan karena talak maka untuk selanjutnya istilah talak disini dimaksudkan sebagai *talak dalam arti yang khusus*.⁹

Dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu Pihak melalikan kewajibannya, tidak percaya mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya.

Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi sehingga antara kedua belah menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahan faham itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertegkaran antara suami istri itu. Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentrem seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai. Dan ditakutkan pula perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan atara keluarga kedua belah

⁹ Soemiyati, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, Hal. 103

pihak. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang semakin meluas maka agama islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki.

Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.

Sementara itu, “Dr. Mahmud Syaltout dalam bukunya *Perbandingan Mazhab*, menjelaskan bahwa perceraian lewat perjanjian Talak adalah jalan yang terbaik dalam melindungi wanita atas perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian Talak ketika akad nikah akan dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian Talak dianggap sah untuk semua bentuk Talak atau perjajian, sehingga terjadinya pelanggaran bagi pihak suami, maka istri dapat meminta cerai kepada pengadilan”.¹⁰

Secara yuridis mengenai alasan perceraian, sebagaimana dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, keduanya tidak menyinggung mengenai Talak sebagai alasan perceraian, hal ini

¹⁰ Dr. Mahmud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dan masalah Fiqh*, dialih bahasakan oleh Drs. H. Ismuha, Bulan bintang, Jakarta hal. 218-233.

dimaksud kedua pasal itu sudah cukup memadai. Sesuai dengan jiwa Undang-undang itu, yang antara lain menganut asas mempersukar terjadinya perceraian sehingga tidak perlu lagi ditambah atau diperluas.

Didalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang perceraian diperbolehkan dengan catatan terdapat alasan-alasan yang tepat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Sedangkan alasan-alasan lain terkait dengan perceraian juga diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 65 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam satu pasal yaitu pasal 115. Kemudian, Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, dan juga dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1975 pada Pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut, Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman serta yang membahayakan pihak lain.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi kasus-kasus perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan dan tidak mendapat akta perceraian yang sah dari Pengadilan. Dalam beberapa kasus banyak sekali warga masyarakat yang melakukan perceraian hanya cukup dilakukan melalui seorang aparat desa (mudin) yang biasa mengurus perceraian warganya atau melalui tokoh dan pemuka agama setempat.

Masalah perceraian menurut hukum islam dengan hukum positif terdapat perbedaan. Perceraian atau jatuhnya talak dalam hukum islam, seperti, suami yang sengaja maupun tidak sengaja mengucapkan talak kepada istri. Akan tetapi, meskipun secara fiqhiyah kata-kata itu sah, secara yuridis belum dikatakan sah, karena menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dikatakan sah secara yuridis formal apabila dilakukan didepan persidangan, dan setiap putusan pengadilan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya perceraian dibawah tangan menyebabkan keabsahan diragukan serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

Peraturan yang telah dibuat tersebut merupakan cerminan dari aspirasi seluruh rakyat indonesia, namun ketika di hadapkan kepada realita, maka peraturan

yang ada tersebut kadang tidak bisa menghadapi kasus konkrit seperti halnya bagaimana pandangan tentang status perceraian secara islam yang tidak di daftarkan.

Konflik norma terjadi dalam hukum positif, yaitu pada saat kita menelaah peraturan perundang-undangan. Maka permasalahan yang timbul adalah : sejauhmana peranan teori hukum dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang timbul di kalangan masyarakat indonesia. Kalau memeuak beberapa teori hukumsalah satunya:

1. Teori kedaulatan tuhan

Teori ini menyatakan bahwa hukum merupakan suatu bentuk kehendak atau kemauan tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan, wajib untuk menaanti hukum yang berasal dari tuhan. Dalam teori kedaulatan tuhan ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Teori kedaulatan yang langsung, membenarkan perlunya hukum yang dibuat oleh raja-raja yang menjelmankan dirinya sebagai tuhan di dunia. Sedangkan teori yang tidak langsung menyatakan bahwa raja-raja hanyalah merupakan wakil tuhan di dunia.

Jika teori ini dikaji lebih dalam, maka teori ini hakikatnya, sesuai dengan kondisi masyarakat indonesia yang relegius, dimana falsafah negara RI berdasarkan pancasila, yang pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan di dalam teori islam, di kenal pula bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Tuhan dan Al-

Hadis merupakan sabda nabi Muhammad SAW, kedua-duanya merupakan sumber hukum dalam islam.

2. Teori Kedaulatan Hukum

Teori ini menyatakan bahwa hukum bersifat mengikat, bukan karena dikehendaki oleh negara, namun lebih dikarenakan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.

Prof.Mr.H.Krabbe dalam bukunya “Die Lehre Rechtssouvernitat” berpendapat bahwa kesadaran hukum perpanjang pada perasaan setiap individu yaitu bagaimana seharusnya hukum itu.

Teori ini dalam tataran praktikal, sedikit mengalami kesulitan, karena tingkat kesadaran hukum, masing-masing orang berbeda dan sangat bergantung pada faktor kepentingan yang ingin capai. Salah satu contoh yang nampak di permukaan, bahwa betapa banyaknya putusan pengadilan tat usaha negara, dalam sengketa tata usaha negara, yang tidak mau dilaksanakan oleh pihak yang kalah, terutama kalau yang dikalahkan adalah pihak penguasa, karena merasa kebijakannya dirugikan.¹¹

¹¹ Dr.Jogi Nainggolan, SH.,MH., Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektifitas Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, hal 40-42

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keabsahan Talak dalam Prespektif Hukum Positif (kepastian hukum) dan Fiqih Munakahat ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Talak dalam Prespektif Hukum Positif (kepastian hukum) dan Fiqih Munakahat?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui keabsahan talak dipandang dari hukum positif dan Fiqih Munakahat.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum talak dipandang dari hukum positif dan Fiqih Munakahat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Pada penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, seperti :

- a. Sebagai bahan acuan maupun penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan bidang yang sama;
- b. Sebagai kontribusi terhadap pengembangan di bidang Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Agama yang berhubungan dengan masalah perceraian (khususnya Talak)

- c. Dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pengembangan dan memperluas pengetahuan di bidang Hukum positif maupun Agama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian ini, diantaranya:

- a. Bagi Akademis

Manfaat penelitian ini bagi akademis dapat digunakan sebagai referensi terkait dengan hukum penjatuhan Talak.

- b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan perkawinan yang benar dan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang hukum-hukum pelaksanaan perceraian.

- c. Bagi Pelaksana

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tolak ukur untuk meminimalisir adanya pencegahan perceraian yang timbul di dalam masyarakat pada umumnya.

- d. Bagi Pemerintah

Dengan Adanya norma-norma atau batasan –batasan tentang Perceraian, pemerintah bisa mengurangi angka perceraian yang terjadi di masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang diuraikan secara sistimatis akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik. Maka dari itu penulis skripsi ini memerlukan adanya sistematika penulisan yang teratur. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima Bab yang tersusun secara berurutan mulai Bab I sampai Bab V dimana masing-masing Bab membahas materi-materi muatan yang berbeda yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang permasalahan yang menjelaskan tentang Hukum positif dan Fiqh dalam penjatuhan talak terkait dengan permasalahan tersebut serta berisikan keaslian penulis melalui perbandingan dengan masalah yang telah dibuat untuk mengkaji penelitian sebelumnya, selain itu berisi rumusan masalah terkait dengan latar belakang yang dikemukakan yang menggambarkan dengan fokus masalah yang hendak dikaji, tujuan penelitian yang berisikan maksud penulis ini dibuat, manfaat penelitian mulai dari manfaat teoritis sampai manfaat praktis bagi masyarakat dan pemerintah.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan judul penulis yang dijadikan landasan teori dan konsep untuk melakukan analisa dalam mengupas permasalahan yang ada. Di dalam kajian pustaka penulis membahas tentang Jatuhnya Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Munakahat (Konflik Norma).

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan menguraikan cara pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu Jatuhnya Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Munakahat (Konflik Norma).

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini yaitu hasil dan pembahasan penulis akan menggambarkan data yang digunakan untuk memperoleh bentuk nyata dari penelitian tersebut agar lebih mudah dimengerti baik oleh peneliti maupun pembaca yang tertarik oleh hasil penelitian yang dilakukan. Pengujian Hipotesis yang dimaksud untuk menentukan sejauh mana permasalahan yang akan dibahas serta akan memberikan interpretasi pembahasan pada penelitian yang diperoleh.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab penutup terbagi menjadi dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan penulis akan menggambarkan analisis mulai dari kajian pustaka sampai dengan interpretasi dari judul yaitu yaitu Jatuhnya Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Munakahat (Konflik Norma). berbentuk kesimpulan berdasarkan data maupun dapat juga berupa kesimpulan berdasarkan referensi. Sedangkan pada saran penulis akan mendeskripsikan tentang masukan-masukan yang diharapkan menjadi tolok ukur kepada pembaca untuk menghadapi isi hukum diatas.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Talak

Perceraian adalah istilah ahli Fiqh disebut “talak” atau “furqah”. Adapun arti daripada talak ialah : membuka ikatan membatalkan perjanjian.

Sedangkan “Furqah” artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti ; perceraian antara suami-isteri.

Kata “ talak “ dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum, ialah “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suatu atau isteri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.¹²

Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah : 229, yang artinya sebagai berikut :

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali

¹² Op.Cit. Soemiyati, Hlm. 103.

kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim.” (Al-Baqarah: 229)

Pengertian Talak menurut Moh. Rifa’I, talak ialah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafadh yang tertentu, misalnya suami berkata terhadap istrinya : “Engkau telah kutalak”, dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami isteri jadi bercerai.

Thalaq yaitu perbuatan yang halal, namun juga suatu hal yang dibenci oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi saw sebagai berikut :¹³

Dari Ibnu ‘Umar ra., ia berkata : Rasulullah saw. Telah bersabda : “ Di antara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah ialah thalaq”.

Kata “ cerai “ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : v (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan suami isteri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti : n (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami isteri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti : v (kata kerja),

¹³ Moh. Rif’ai, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1978. Hlmn. 483

1. tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. berhenti berlaki-bini (suami isteri).¹⁴

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “ Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri.

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan

¹⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 185.

dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya :¹⁵

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami dan isteri, yang memutus hubungan perkawinan di antara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutus hubungan suami dan isteri yaitu kematian suami atau isteri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan isteri;

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian

¹⁵ Ibid, hlm. 16

ada 2 (dua) istilah, yaitu : a. cerai gugat (khulu') dan b. cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.¹⁶

Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhamad menjelaskan bahwa untuk menyebut putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut, terdapat beberapa alasan, yaitu :¹⁷

- a. Penyebutan istilah “cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami isteri;
- b. Penyebutan “cerai gugat (khulu') dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami isteri;
- c. Putusnya perkawinan baik karena putusnya pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.¹⁸

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Pradnya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 108

¹⁷ ibid

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20

- 1) Perceraian dalam pengertian talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 tahun 1975)
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).
- b. Perceraian menurut.. hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suai atau isteri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Perceraian menurut Subekti adalah “ penghapusan perkawinan dengan putusan hakim dan tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁹ Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau isteri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan isteri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit daripada pengertian perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan di atas.²⁰

Menurut Kamal Muchtar, ada beberapa alasan yang memberikan hak talak kepada suami, yaitu sebagai berikut :²¹

- a. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.
- b. Suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang *mut'ah* (pemberian sukarela dari suami kepada istri) setelah mentalak istrinya.
- c. Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan pada masa iddah apabila ia mentalaknya.

¹⁹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Internusa, Jakarta, 1985, hlm. 42

²⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, Ibid.

²¹ Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal.

- d. Perintah-perintah mentalak dalam Al Quran dan Hadist banyak ditunjukkan kepada suami.

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa hukum asal dari talak, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu. Hukum Talak dapat berubah, sebagai berikut :²²

- a. *Nadab atau Sunnah*, yaitu talak yang dilakukan dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. *Wajib* atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadapseorang yang telah bersumpah untuk tidak membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudharatkan istrinya.
- d. *Haram*, yakni talak yang dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

²² *Ibid.*, hal. 106-107

B. Macam-macam Talaq

B.1. Talaq Sunnah

Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai tuntutan sunnah.²³ Talak ini dilakukan oleh suami saat keadaan suci.²⁴

Talak yang diucapkan ketika istri dalam keadaan bersih (tidak sedang haid) dan belum digauli. Jika seseorang ingin menalak istrinya, karena tidak ada solusi lain atas masalah keluarganya dia menunggu sampai istrinya haid dan suci kembali. Ketika suci dan belum disentuh, maka disampaikan talak satu kepadanya. Allah SWT berfirman, Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar), (ath-thalaq(65):1)

B.2. Talaq Bid’ah

Yaitu talak yang tidak memenuhi syarat talak sunni. talak ini yang diucapkan ketika istri dalam keadaan haid, nifas, atau dalam keadaan bersih tetapi sudah digauli, dan disampaikan talak tiga. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar menalak istrinya ketika haid, sehingga Umar menanyakan hal itu kepada nabi SAW. Beliau memerintahkannya untuk

²³ Hj.Zurinal&Aminuddin.2008. ciptat:Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta

²⁴ Muhammad Uwaidah,Syaikh Kamil malik Muhammad. 1998. Fiqih wanita. Cipinang: Pustaka Al-Kautsar

rujuk, sehingga istrinya haid kemudian bersih kembali. Beliau SAW bersaabda, jika ia mau, tahanlah (tidak diceraikan). Dan jika mau ceraikanlah sebelum digauli. Itulah waktu yang diperintahkan Allah untuk menceraikan istrinya. (Shahih Bukhari, 5/4953). Diriwayatkan pula ada seseorang yang menceraikan istrinya sekaligus, kemudian Nabi SAW berdiri sambil marah, “Apakah kitab Allah dipermainkan, padahal aku masih hidup diantara kalian?” (Nasai:6/3401). Meskipun begitu, talak bid’ah ini menurut mayoritas ulama membuat talaknya jatuh dan ikatan suami istri terputus.

B.3. Talaq Bai’n

Yaitu talak yang menyisakan kesempatan untuk rujuk kembali, kecuali dengan akad dan mahar baru. Apabila sesudah itu suami istri menginginkan untuk hidup berumah tangga kembali seperti semula, maka harus dilakukan akad baru dengan mahar baru dilengkapi dengan syarat dan rukun.²⁵ Talak ini bisa terjadi karena lima sebab :

1. Menalak secara raj’i (bisa dirujuk), tetapi dibiarkan tidak rujuk sampai waktu ‘iddahnya habis.
2. Talak yang jatuh karena gugatan cerai dari pihak istri, dan istri membayar pengganti/iwadh (khulu’).

²⁵ Syuqyah, Abdul halim Abu. 1998. Kebebasan Wanita. Kuwait: darul Qalam

3. Talak yang jatuh, ketika mediator dari pihak suami dan istri berunding untuk mencari solusi terbaik, dan ternyata talak dipandang solusi terbaik, sehingga keduanya memilih talak untuk pasangan suami-istri itu.
4. Talak dijatuhkan sebelum istri di gauli suaminya. Karena talak semacam ini tidak punya 'iddah.
5. Jatuh tiga kali talak, sehingga menjadi bai'n kubra, dalam arti tidak halal dinikahi kembali kecuali setelah mantan istri menikah terlebih dahulu dengan orang lain dan diceraikannya.

Talak bain terbagi menjadi dua, yaitu talak *bain baynunah shughra* dan talak *bain baynunah kubra*.

- Talak *bain baynunah shughra* adalah talak yang menyebabkan seorang laki-laki tak bisa kembali pada istri yang telah diceraikannya, kecuali setelah melakukan akad nikah baru dan memberi mahar.
- Sedangkan talak *bain baynunah kubra* adalah talak yang menyebabkan seorang laki-laki tak bisa kembali pada istri yang telah diceraikannya, kecuali si mantan istri menikah dengan laki-laki lain terlebih dulu dengan nikah yang sah, kemudian ia bersenggama dengan suaminya tersebut, setelah itu suaminya menceraikannya atau meninggal dunia, kemudian wanita ini telah selesai masa 'iddah dari suaminya yang

kedua. Setelah semua proses ini terjadi, baru mantan suaminya yang pertama boleh menikahinya lagi.

Talak *bain baynunah kubra* ini terjadi setelah seorang laki-laki menyatakan talak tiga kepada istrinya. Pembahasan tentang talak tiga ini cukup panjang lebar dibahas oleh fuqaha, namun di sini kita tidak membahasnya dulu. Intinya secara umum, jika seorang laki-laki telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka itu dinamakan talak *bain baynunah kubra*. Adapun talak *bain baynunah shugra* adalah seluruh talak selain talak raj'i dan *bain baynunah kubra*.

Tentang talak *bain baynunah kubra* ini, Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Umm meriwayatkan dari Imam Malik, dari Miswar ibn Rifa'ah al-Qurazhi, dari Zubair ibn 'Abdirrahman ibn Zubair, bahwa Rifa'ah menceraikan istrinya, Tamimah binti Wahb, dengan talak tiga di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian istrinya ini dinikahi oleh Abdurrahman ibn Zubair, namun ada yang menghalanginya dan ia ('Abdurrahman) tak bisa menyentuhnya, kemudian ia menceraikannya. Setelah itu Rifa'ah yang merupakan suaminya yang pertama ingin

B.4. Talaq Raj'i

Yaitu talak dimana suami memiliki hak untuk rujuk kembali, meskipun istri tidak merelakannya. Allah SWT berfirman, dan suami-suaminya lebih berhak untuk mengembalikannya (rujuk) dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki islah. (al-Baqoroh (2):228).

Talak Raj'i terjadi ketika talak belum sampai tiga kali talak, istrinya sudah pernah digauli, istri dan bukan khulu'. Perempuan yang ditalak raj'i hukumnya seperti istri dalam hal kewajiban untuk diberi nafkah, tempat tinggal dan lain-lain, sampai habis masa 'iddahnya. Jika pada masa 'iddahnya itu suaminya ingin rujuk, dia cukup mengatakan "aku rujuk". Namun, disunahkan untuk disaksikan rujuknyaitu oleh kedua orang saksi.

Dalil yang menunjukkan bahwa talak secara umum pada dasarnya adalah raj'i adalah firman Allah ta'ala:

الطلاق مرتان فإمساكك به معروف أو تسريحه بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (QS. Al-Baqarah [2]: 229)

Dan firman-Nya:

وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً..... والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*..... Dan suami-suami mereka berhak rujuk kepada mereka dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*." (Potongan QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Dua ayat di atas merupakan dalil yang menunjukkan dibolehkannya rujuk selama wanita yang ditalak masih dalam masa 'iddah, dan hukumnya baru berubah jika ada dalil yang mengecualikannya.

C. Hukum Talak

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa hukum asal dari talak, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu. Hukum Talak dapat berubah, sebagai berikut :²⁸

- a. *Nadab atau Sunnah*, yaitu talak yang dilakukan dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisa’ : 19)

²⁸Kamal Mucthar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal. 106-107

- c. *Wajib* atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadapseorang yang telah bersumpah untuk tidak membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudharatkan istrinya.
- d. *Haram*, yakni talak yang dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Tentang hal ini para ulama berselisih pendapat, kebanyakan para ulama berpendapat talak seperti ini jatuh, dan berdosa orang yang melakukannya. Dan ini pendapat yang benar, berdalil dikarenakan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* memerintahkan Ibnu Umar yang menalak istrinya ketika haid untuk merujuknya. Tidaklah rujuk kecuali setelah terjadinya talak. Syaikh al-Albani dan Syaikh Muqbil merajihkan pendapat yang mengatakan talak jatuh.

Seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan berkata “kamu saya talak (cerai) tiga sekaligus” atau “kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak” apakah jatuh/terhitung sebagai talak tiga atau jatuh/terhitung satu kali talak. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, pendapat yang benar insya Allah pendapat yang mengatakan hal ini **adalah talak yang haram dan jatuh/teranggap sebagai satu kali talak.** Pendapat ini dinukilkan dari sekelompok salaf dan khalaf dari kalangan

shahabat, dan ini pendapat kebanyakan dari tabi'in dan yang setelah mereka dan ini pendapatnya sebagian shahabatnya Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Pendapat inilah yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, ash-Shan'ani, Ibnu Baaz, Al-Albani, Ibnu Utsiamin dan Syaikh Muqbil rahimahullah. Diantara dalil mereka adalah hadits Ibnu Abbas berkata:

لَأَقُّ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَتْنَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ط -صلى الله عليه وسلم- كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ نَاءَةً فَلَوْ أَمْضَيْتَاهُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَعْيُنُهُمْ. فَأَمَضَاهُ عَلَيْهِمْ

“Dahulu pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, kekhalifahan Abu Bakr dan dua tahun pertama dari kekhalifahan ‘Umar , talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus dihitung satu kali talak. Lantas umar menyampaikan: ‘sungguhnya orang telah tergesa-gesa pada urusan talak mereka yang mengandung tahapan (ingin menjatuhkan sbagai talak tiga sekaligus), maka bagaimana jika kami berlakukan saja bagi mereka hal itu? Umarpun mberlakukannya bagi mereka.” (HR. Muslim no 3746) (Silahkan lihat Taudihul Ahkam: 5/496)

D. Rukun Talaq

Rukun thalaq adalah unsur pokok yang harus ada dalam thalaq dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Rukun thalaq ada empat, sebagai berikut:²⁹

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak thalaq dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan thalaq terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh thalaq yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

3. Shighot thalaq

Shighot thalaq ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan thalaq, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.³⁰

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Ghazali, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: kencana Prenada group, 2010), hlm.201

³⁰ *Ibid*, hlm.204.

Jika seseorang berniat menalq istrinya di dalam hati tanpa diungkapkan atau semacamnya maka tidak terjadi thalaq menurut umumnya orang-orang berilmu.

Rasulullah SAW bersabda:³¹

تَتَكَلَّمُ أَوْ تَعْمَلُ مَا لَمْ أَنْفُسْهَا بِهِ حَدَّثَتْ مَا أُمَّتِي عَنْ تَجَاوَزَ اللَّهُ إِنَّ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah melewati umatku (tidak ada saksinya) apa yang dikatakan hati selagi belum dikerjakan atau belum diungkapkan.” (H.R. Al-Bukhori, An-Nasa’i, dan At-Tirmidzi).

4. Qashdu (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan thalaq itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk thalaq, bukan untuk maksud lain.

E. Perbedaan Pengaruh Pemikiran Mazhab dalam ketentuan Hukum Perceraian Indonesia

1. KHI pasal 114 perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan oleh perceraian oleh istri.

Apakah yang menjatuhkan talak itu laki-laki atau perempuan?

³¹ Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Op.Cit., hlm.246

Maliki, Syafi'i dan Hanbali : yang menjatuhkan talak adalah laki-laki (suami)

Hanafi : yang menjatuhkan talak adalah perempuan.³²

Para imam mazhab sepakat bahwa seorang istri, apabila sudah tidak senang lagi kepada suaminya lantaran keburukan mukannya atau buruk pergaulannya, boleh menebus dirinya dari suaminya dengan suatu pembayaran (khuluk).³³

2. KHI pasal 116 huruf e: Bercerai karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Cacat yang menyebabkan bolehnya khiyar, yaitu memilih antara meneruskan pernikahan atau membatalkan, ada sembilan perkara. Gila, kusta dan sopak yang ada pada suami dan istri. Putus zakar dan impoten dari suami, adapun dari istri adalah tumbuh tulang pada kemaluan, kemaluan tersumbat daging dan kemaluannya terlalu basah.³⁴

Hanafi : suami tidak mempunyai hak khiyar lantaran alasan tersebut, namun istri boleh khiyar jika suami putus zakar dan impoten.

³² Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqi, Fqih Empat Mazhab, cet.ke 13, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi,2010), hlm. 366.

³³ Ibid., hlm.363

³⁴ Ibid., hlm. 354

Maliki dan Syafi'i : suami dan istri boleh khiyar kecuali sobek antara saluran kencing dan lubang kemaluan. Hanbali : menetapkan semuanya menyebabkan bolehnya khiyar.

3. KHI pasal 116 g : bercerai karena suami melanggar taklik-talak.

Apakah ta'liq talak itu sah? Misalnya seorang laki-laki berkata seorang perempuan yang bukan istrinya "jika aku menikahimu maka kamu tertalak atau "setiap perempuan yang aku nikahi tertalak"

Hanafi : ta'liq demikian hukumnya adalah sah dan jatuhnya talak, baik diucapkan secara mutlak atau umum maupun khusus.

Maliki : ta'liq tersebut sah dan lazim talak apabila ditentukan kabilahnya atau negerinya. Sedangkan jika ta'liq diutarakan secara umum maka ta'liq itu tidak sah dan tidak jatuh talak. Syafi'i dan Hanbali : ta'liq yang demikian tidak sah dan tidak lazim talak secara mutlak.³⁵

4. KHI pasal 116 huruf h : bercerai karena terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

³⁵ Ibid., hlm.366

Hanafi dan Maliki : jika salah seorang suami-istri keluar dari agama islam (murtad), maka secepatnya bercerai (mutlak), baik murtadnya sebelum bercampur maupun sesudahnya.

Syafi'i dan Hanbali : jika murtadnya sebelum terjadi dukhul maka harus secepatnya bercerai, namun jika sudah dukhul hendaknya ditunggu hingga 'iddahnya selesai.

Hanafi, Syafi'i dan Hanbali : tidak bercerai apabila keduanya sama-sama murtad, berbeda dengan Maliki : yang mengharuskan bercerai alias pernikahannya batal.³⁶



³⁶ Ibid., hlm.350

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif. Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan yang menurut Peter Mahmud Marzuki "Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang

ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁷



³⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 35

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, maka jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:³⁸

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad "bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu".

Bahan hukum primer dapat berupa:

- a. Al-qur'an : Q.S Al- Ahzab ; 49., Q.S Al-Baqarah 228., Q.S Al-Baqarah 229., An-Nisa' 19.
- b. Hadits : Nasai (6/3465), Abu Dawud (2/2226), Ibnu majah (2/2055), Tirmidzi (3/1187), Hadist Hasan., H.R Abu Daud., H.R An-Nasi dan Ibnu Hubban., H.R Muslim no 3746., H.R Bukhori
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 39, pasal 115. Peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 Pasal 19.
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia., Pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975, KHI Pasal 115.

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 hlm 153

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu dapat berupa:

- a. Buku-buku Hukum;
- b. Jurnal-jurnal Hukum;
- c. Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa.
- d. Internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, maupun situs internet yang berkaitan dengan keabsahan talak.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer

Untuk memperoleh bahan hukum primer yang dibutuhkan, dilakukan dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan jatuhnya talak dalam hukum positif dan fiqh munakahat.

b. Bahan hukum sekunder

Untuk memperoleh bahan hukum sekunder, dilakukan dengan studi kepustakaan baik dari jurnal, buku, makalah, maupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan bahasan mengenai Kepemilikan satwa liar yang di lindungi.

c. Bahan hukum tersier

Untuk memperoleh bahan hukum tersier dilakukan dengan menggunakan media internet, kamus hukum, guna memperoleh data-data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan bahasan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan berupa data primer, sekunder dan tersier. Adapun jenis pendekatan yang digunakan melalui studi komparatif (perbandingan) yang dimaksudkan mencari persamaan dan perbedaan dari satu objek atau lebih, teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan literature research mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

E. Tehnik Analisa Bahan Hukum

Cara dan tehnik pengelolaan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Terhadap jenis penelitian normatif dapat menggunakan tehnik analisis melalui interpretasi/penafsiran terhadap semua bahan hukum. Dalam menganalisis isu hukum yang diangkat, peneliti menggunakan tehnik Interpretasi, Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi sistematis. Menurut P.W.C. Akkerman, interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu Undang-Undang yang saling bergantung.³⁹ Landasan pemikiran interpretasi sistematis adalah Undang-Undang merupakan suatu kesatuan dan tidak satupun ketentuan didalam Undang-Undang merupakan aturan yang berdiri sendiri. Dengan tehnik analisis ini mempermudah peneliti dalam menjawab permasalahan yang ada, yaitu mengenai keabsahan jatuhnya talak dalam hokum positif dan fiqih munakahat.

F. Definisi Konseptual

- a. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah..

³⁹ P.W.C. Akkerman, dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 112

- b. Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
- c. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- d. Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.
- e. Talak menurut arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.
- f. Pengertian Hukum Positif adalah Hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini pada suatu negara., hukum positif memiliki aturan-aturan secara khusus dan umum, yang dimaksud umum mencakup mengenai hukum adat istiadat, hukum yurisprudensi dan hukum agama, yang dimaksud khusus hukum yang sesuai keputusan kepala negara yang menangani administrasi negara
- g. Pengertian hukum islam (syariat islam) adalah hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan

orang-orang muallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir)

- h. Fiqih munakahat adalah perangkat peraturan yang bersifat amaliyah furu'iyah berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama islam



BAB IV

PEMBAHASAN

1. Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat

Syarat-syarat sahnya talak baik yang berlaku untuk suami, istri, atau sighat talak, dijelaskan oleh Soemiyati, sebagai berikut :

1.1. Keabsahan Talak Perspektif Hukum Positif

1) Talak Perspektif UU No. 1/1974

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa Komilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan *mistaqan ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁰

Pasal 38 UUP menyatakan :

Perkawinan dapat putus karena,

- a. Kematian;
- b. Perceraian ; dan
- c. Atas putusan pengadilan;

⁴⁰ Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002), Hlmn. 41

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, UUP memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.⁴¹ Bahkan di dalam penjelasan UUP, pasal 38 tersebut dipandang “ cukup jelas”.

Namun jika merujuk kepada hukum perdata pasal 493 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang di antara suami istri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tak pernah diperolehnya, maka si istri atau suami yang ditinggalkannya, atas izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal suami istri bersama berhak memanggil pihak yang tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam pasal 467 dan 468.”

Selanjutnya menurut Lili Rasjidi, yang dimaksud dengan pasal 467 dan 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebut oleh pasal 493 tersebut di atas ialah ketentuan yang berkenaan dengan dianggap meninggalnya seseorang di mana antara lain disyaratkan paling tidak, tidak terdengar kabar beritanya untuk masa lima tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih

⁴¹ Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, h.291

hidup. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri akan memanggil orang yang hilang itu melalui media umum untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. Panggilan ini akan diulangi sampai tiga kali jika panggilan yang pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah pengadilan akan membuat suatu ketetapan tentang telah dianggapnya meninggal orang itu.⁴²

Inilah yang dimaksud dengan dalam pasal 38 huruf c tentang putusanya perkawinan atas Putusan Pengadilan. Seandainya setelah adanya Putusan Pengadilan bahwa orang tersebut telah wafat, lalu ia kembali maka ia tidak memiliki hak kembali terhadap istrinya tersebut. Jika istrinya telah menikah kembali, maka iapun berhak untuk menikah kembali.

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

⁴² Ibid., h. 292.

Selanjutnya pada pasal 39 UUP menyatakan :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- (3) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri;

2) Talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh UUP, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci KHI memuat masalah Putusnya

Perkawinan tidak jauh bedah dengan UUP sebagai berikut :

KHI Pasal 113 :

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan.

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

KHI Pasal 114 :

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi Karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Berbeda dengan UUP yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah :

KHI Pasal 117 :

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Sedangkan KHI pasal 129, 130 dan 131 menyatakan sebagai berikut :

KHI Pasal 129 :

Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istr disertai dengan alasan serta merta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

KHI pasal 130 :

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

KHI pasal 131 :

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak

suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.

- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti terdapat pada pasal-pasal 66 ayat (1) yang berbunyi :

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak.”

Sedangkan yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun (lima) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari pasal 116 ini, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan pasal 19 PP 9 tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini relative penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar “janji” yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadukan ke Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri.

Berangkat dari penjelasan pengertian talak seperti yang disebutkan oleh UUP dan KHI, nyatalah bahwa talak hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu seperti harus adanya permohonan dan dilakukan di depan sidang pengadilan berikut dengan kejelasan dan alasan-alasannya.

Selain UUP, KHI juga memuat aturan tata cara pelaksanaan talak, ini dapat dilihat pada pasal berikut ini :

Pada pasal 129 ada pernyataan :

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Dari penjelasan diatas jelas sekali bahwa di dalam perundang-undangan yang berlaku, telah diatur bagi siapa saja yang ingin menalak

istrinya dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama baik lisan maupun tulisan dibarengi dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Peradilan Agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara tertentu berdasarkan hukum Islam.

Kewenangan Pengadilan Agama terkait yurisdiksi peradilan Agama sebagaimana yang ditegaskan dalam Bab III tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dirinci dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah.

Berasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan atas pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa kewenangan Pengadilan Agama diperluas menjadi :

“ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;

Secara rinci kewenangan Pengadilan Agama terkait dengan perkawinan adalah sebagai berikut :⁴³

- a. Izin beristri lebih dari satu orang (poligami);
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 Tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi perkawinan;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah);
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalian atau kewajiban suami istri;
- h. Perceraian karena talak;**
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama (harta gono-gini)
- k. Penguasaan anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oelh suami kepada bekas istri atau penentu kewajiban bagi bekas istri;
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;

⁴³ Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, Sinar Grapicka, Jakarta, 2010, hlm. 55-56

- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukkan orang lain sebagai wali pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal usul anak;
- u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan sebelum lahirnya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain;
- w. Wali *adhal*, yaitu wali yang enggan atau menolak menikahkan perempuannya dengan pria pilihan anaknya itu.

Berkenaan dengan tempat di mana perceraian dilakukan agaknya tidak ada perbedaan antara UUP No. 1/1974, dan KHI.

Selanjutnya menyangkut saat mulai terjadinya perceraian karena talak di jelaskan di dalam PP No. 9/1975 pasal 17 sebagai berikut :

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirim kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadinya untuk diadakan pencatatan perceraian.

Dengan demikian peraturan tentang talak perspektif UUP No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI yang mensyaratkan harus diajukan dipersidangan Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 17 PP No. 9 Tahun 1975 yang pada intinya Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, surat keterangan yang dimaksud adalah dalam bentuk Akta Cerai yang dikuatkan oleh putusan pengadilan. Surat keterangan/Akta Cerai tersebut secara hukum sebagai bukti surat bahwa antara suami dan isteri sah bercerai karena talak dengan demikian keduanya sudah tidak lagi ada hubungan hukum sebagai suami isteri.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menentukan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Dasar hukum bada peradilan di Indonesia terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke tiga) menyatakan bahwa : “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 dipertegas empat lingkungan peradilan yaitu :

1. Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
2. Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peradilan Militer ; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;
4. Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua;

Berdasarkan uraian pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas nampak jelas bahwa, mengatur tentang seorang suami yang hendak menjatuhkan talak kepada istrinya harus diajukan melalui

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang bertugas dan wewenang memeriksa, memutus serta mengadili permasalahan perkawinan dalam hal ini adalah salah satunya talak.

Selanjutnya dapat dipahami dari uraian sebagaimana tersebut diatas, dalam ketentuan pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 34 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bahwa, talak di luar pengadilan tidak sah. Talak yang diucapkan di luar persidangan pengadilan merupakan talak liar, keabsahannya secara hukum tidak sah karena tidak dianggap tidak pernah terjadi perceraian, talak atau perceraian yang dijatuhkan atau diucapkan melalui putusan atau dalam sidang pengadilan dimaksudkan untuk memebela hak kewajiban, status suami-istri secara hukum, sekaligus memberi pendidikan hukum agar perceraian atau talak tidak sewenang-wenang dilakukan tanpa adanya proses, pembuktian-pembuktian. Apabila tercapai perdamaian maka perkara perceraian tersebut dicabut, untuk itu hakim membuat penetapan yang menyatakan perkara telah dicabut karena perdamaian dan menyatakan demi hukum positif para pihak masih dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan yang bersangkutan, dimana mereka dahulu melakukan perkawinannya. Penetapan yang semacam ini tidak dapat dimintakan upaya hukum. (Mujahidin 2008:172). Menurut pasal 65 dan 82 undang-undang no 1 tahun 1974 jo pasal 115 KHI bahwa sebelum perkara perkawinan belum

final atau diberi putusan maka hakim wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. bahwa jatuhnya talak dalam perspektif hukum Islam tidak sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya talak dalam hukum Islam dapat dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan ucapan.

3) Keabsahan Talak Perspektif Fiqih Munakahat

Perceraian diluar sidang pengadilan agama adalah sah menurut fiqh, fiqh yang difokuskan oleh fuqaha dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Mengenai status perceraian yang dilakukan bukan didepan persidangan atau di depan hakim status perceraian atau jatuhnya talak sah secara hukum islam karena dalam literatur hukum islam tidak diharuskan perceraian dilakukan di depan persidangan. Perceraian dapat jatuh apabila seseorang suami telah mengucapkan talak kepada istrinya baik secara sungguh-sungguh atau diucapkan secara tidak sungguh-sungguh. dengan demikian perceraian tersebut sah secara syara'.

Menurut hukum islam apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, maka sah jatuhnya talak.

Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah :

a). Berakal sehat

b). Telah baligh, dan

c). tidak karena paksaan.

Muhammad jawad Mughniyah menjelaskan bahwa disyaratkan bagi orang yang menalak hal-hal berikut ini.

- 1.) *Baligh*. Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesempatan para ulama mazhab, kecuali Hambali. Para ulama mazhab Hambali mengatakan, bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun belum mencapai sepuluh tahun.
- 2.) *Berakal sehat*. Dengan demikian talak yang dijatuhkan orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (insidental), pada saat dia gila, tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadaran lantaran sakit panas yang amat tinggi, sehingga ia meracau. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu, mazhab empat berpendapat bahwa, talak orang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginannya sendiri. Akan tetapi manakala yang dia minum itu minuman *mubah* (kemudian ia mabuk) atau dipakasa minum (minuman keras), maka talaknya dianggap tidak jatuh. Sementara itu, talak orang yang sedang marah

dianggap sah manakala terbukti bahwa dia memang mempunyai maksud menjatuhkan talak. Akan tetapi, bila ucapan talaknya itu keluar tanpa dia sadari maka hukumnya sama dengan hukum talak yang dijatuhkan orang gila.

- 3.) *Atas kehendak sendiri.* Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan para ulama mazhab, tidak dinyatakan sah. Ini berdasar hadis yang berbunyi: “ketentuan hukum dicabut dari ummatku yang melakukan perbuatannya karena keliru, lupa dan dipaksa”. Hal itu merupakan kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hanafi. Mazhab yang disebut terakhir ini mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa dinyatakan tidak sah. Mahkamah Syariah Mesir memberlakukan keputusan yang menyatakan tidak berlakunya talak yang dijatuhkan orang mabuk dan orang yang dipaksa.

Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut imamiah talaknya dinyatakan tidak jatuh. Abu zahrah mengatakan bahwa, dalam mazhab hanafi talak semua orang dinyatakan sah, kecuali anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengucapkannya dengan main-main, dalam keadaan mabuk akibat minuman yang diharamkan, dan orang yang dipaksa, dinyatakan tidak sah. Dalam mazhab hanafi ditegaskan bahwa talak

yang dijatuhkan oleh orang yang melakukannya karena keliru dan lupa, adalah sah. Mazhab Maliki dan syafi'i sependapat dengan Abu hanifah mengatakan, bahwa talak tidak memerlukan niat. Sementara itu, Imiamiah menukilkan hadis dari Ahl Al-Bait yang artinya: "Tidak dianggap jatuh suatu talak kecuali bagi orang-orang yang memang bermaksud menjatuhkan talak ... dan tidak ada talak kecuali disertai niat". Pengarang kitab Al-Jawahir mengatakan: kalau seseorang telah menjatuhkan talak, dan sesudah mengucapkan talaknya itu dia mengatakan, "Saya tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka pernyataannya ini diterima sepanjang si istri dalam masa' iddah. Sebab, yang demikian itu bias diketahui siapa pun, kecuali melalui pemberitahuannya sendiri".⁴⁴ Sepakat para ahli fiqih bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa/baligh dan atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak tersebut suami harus dalam keadaan berakal sehat. Apabila akalnya sedang terganggu, maka ia tidak boleh menjatuhkan talak. Mengenai talak orang yang sedang mabuk kebanyakan para ahli fiqh berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk bertindak diluar kesadaran. Sedang orang yang sedang marah menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Yang dimaksud

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab: Ja;fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terjemahan oleh Masykur, A.B., Arif Muhammad, Idrus Al Khaff dari judul Asli Al-Fiqh 'Ala al Madzahib Al-Khamsah, Lentera, Jakarta, 2001, hlm, 441-443

marah disini ialah marah sedemikian rupa sehingga apa yang dikatakannya hampir-hampir di luar kesadarannya.

Selain syarat tersebut ada syarat lain agar talak nya sah adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat seorang istri supaya sah ditalak suaminya ialah istri telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya (apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya), istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu, dan istri yang sedang hamil.
2. Syarat-syarat pada sighat talak.
Sighat talak ialah perkataan/ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu ia menjatuhkan talak pada istrinya. Sighat talak ini ada yang diucapkan langsung dengan perkataan yang jelas dan ada yang diucapkan dengan sindiran (kinayah). Sighat talak yang langsung dan jelas, misalnya suami berkata pada istrinya : “Saya jatuhkan talak satu kepadamu”. Dengan diucapkan suami perkataan seperti itu jatuhlah talak satu kepada istri pada saat itu juga dan sah hukumnya. Sedangkan sighat yang diucapkan secara sindiran, misalnya suami berkata kepada istrinya : “Kembalilah kepada orang tuamu” atau “Engkau telah aku lepaskan dari aku”. Ini dinyatakan sah apabila :

- a. Ucapan suami itu disertai niat menjatuhkan talak pada istrinya.
- b. Suami mengatakan kepada Hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak kepada istrinya. Apabila ucapannya itu tidak bermaksud menjatuhkan talak kepada istrinya, maka sighat talak yang demikian itu tidak sah hukumnya.

Talak yang jatuh pada saat suami mengucapkan sighat talak disebut *talak munziz*. Misalnya suami berkata : “Aku jatuhkan talakku satu kali kepadamu”, maka talak itu jatuh setelah suami selesai mengucapkan sighat talak tersebut. Sedangkan talak yang jatuh setelah syarat-syarat dalam sighat tidak terpenuhi disebut *talak muallaq*. Misalnya suami berkata kepada istrinya : “Apabila engkau masih menemui si A, maka disaat engkau bertemu itu jatuhlah talak satu atas mu”. Sighat talak yang demikian itu sah hukumnya, dan talak suami itu jatuh pada istrinya apabila syarat yang dimaksud itu telah ada, yaitu istri menemui si A”.⁴⁵

Ucapan untuk menthalaq istri ada dua :

1. Ucapan sharih yaitu ucapan yang tegas maksudnya untuk menthalaq. Thalaq itu jatuh jika seseorang telah mengucapkan

⁴⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hlm. 107-108.

dengan sengaja walaupun hatinya tidak berniat menthalaq istrinya.

Ucapan thalaq sharih ada tiga :

- a. Thalaq artinya menceraikan.
 - b. Pirak (fihraq) artinya memisahkan diri.
 - c. Sarah artinya lepas.
2. Ucapan yang kinayah yaitu ucapan yang tidak jelas maksudnya, mungkin ucapan itu maksudnya talak lain. Ucapan talak kinayah memerlukan adanya niat. Artinya jika ucapan talak itu dengan niat, sah talaknya dan jika tidak disertai niat maka talaknya belum jatuh.

Sabda Rosulullah SAW :
Dalam Hadist

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ جُدُّهُنَّ جِدٌ , وَهَزَلُهُنَّ جِدٌ : النِّكَاحُ , وَالطَّلَاقُ , وَالرَّجْعَةُ) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi, yaitu: nikah, talak dan rujuk (kembali ke istri lagi)." Riwayat Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Ibn Ismail al-Kahlany, Subul al-Salam; syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam, Terj. (Bandung : Dahlan, t.th), hlm.175

Keinginan menceraikan istrinya walaupun sudah kuat sekali dan rumah tangga sudah berantakan dan suami istri sudah tidak serumah lagi, tetapi apabila belum diucapkan, maka ikatan suami istri masih tetap.

Talak hanya jatuh jika diucapkan. Adapun niat semata dalam hati tanpa diucapkan, tidak terhitung talak.

Berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafidzahullah :
“Tidak jatuh talak darinya dan tidak juga dari yang mewakilinya kecuali dengan diucapkan dengannya, walaupun meniatkan dalam hatinya; tidak jatuh talak. Sampai lisannya bergerak mengucapkannya.

Dengan demikian perceraian sah menurut hukum islam (fiqh munakahat) akan tetapi jika melihat dari pandangan hukum positif atau sistem perundang-undangan di Indonesia yang mengacu pada undang-undang no 1 tahun 1974 dan kompliasi hukum islam, dalam pasal 39 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 1974 perceraian tersebut sah secara hukum jika kalau “perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Hakim dalam memeriksa perkara haruslah bijaksana. Dari satu sisi sebagai muslim hukum fikih yang berjalan dan hidup di tengah-tengah masyarakat muslim masyarakat muslim perlu mendapatkan apresiasi,

karena sebagai muslim yang patuh terhadap ajaran agamanya perlu mendukung hukum yang hidup di masyarakat terutama sekali hukum syariah. Dalam islam seorang suami yang akan menceraikan atau mentalak istrinya haruslah mengetahui rukun dan syarat dalam melakukan talak terhadap istri. Kalangan ahli fikih kontemporer seperti Muhammad Abu Zahra, Ali Hasballah, Ali Al-khalif, Mustofa As-Sibai, Mustafa Ahmad az Zarqa, Abdur Rahman As-Sabuni dan Sayid Sabiq berpendapat bahwa kesaksian dalam talak sangat logis, sehingga terjadi keseimbangan (tawazun) kepentingan kesaksian dalam masalah perceraian.

Para ahli fikih yang disebutkan di atas berpendapat bahwa “dalam perubahan situasi dan kondisi yang diakibatkan perkembangan zaman, persoalan saksi semakin penting karena tanggung jawab religious masing-masing semakin melemah, sehingga dikhawatirkan talak tersebut digunakan secara sewenang-wenang”.⁴⁷

Undang-undang no 1 tahun 1974, peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mentolerir adanya perceraian dilakukan dengan ucapan atau tidak di depan persidangan pengadilan, hal ini itu dimaksudkan agar seorang suami tidak semena-mena menceraikan istrinya tanpa adanya aturan yang harus dipedomani.

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi hukum islam, Jakarta:Intermasa, 1996. Hal 1783

Maka secara yuridis dapat dikatakan perceraian tersebut tidak sah dan harus dibatalkan. Menurut penulis perceraian tidak sah karena sistem undang-undang mensyaratkan dilangsungkan talak cerai harus dilaksanakan didepan persidangan, selain, dari segi kemaslahatan diisyaratkan perceraian didepan persidangan agar tidak terjadi perceraian sembarangan

Indonesia adalah Negara bangsa, bukan Negara agama. Hukum yang berlaku adalah hukum positif, bukan agama. Ini mirip dengan konsep sekuler yang memisahkan antara agama dengan Negara. Urusan agama diserahkan kepada masing-masing individu, sebagai warga Negara yang baik selain taat beragama kita juga dituntut untuk menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian yang notabene domain agama. Indonesia bukalah Negara sekuler, tapi juga Negara agama lebih mengakomodasi hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama, salah satunya dalam perkawinan, perceraian.⁴⁸

⁴⁸ Ibid, hal.80

2. Akibat Hukum Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat

2.1. Akibat Talak Terhadap Harta Bersama

Masalah harta bersama sering menjadi hangat diperbincangkan dan banyak menyita perhatian public, terlebih lagi yang menyangkut kasus perceraian *public figure* terkait perselisihan pembagian harta bersama yang di publikasikan kepada umum. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelit-belit bahkan sering mengundang emosional dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian harta bersama, atau apabila ada rekonsvansi harta bersama dalam perkara perceraian.

Setiap perceraian membawa dampak dalam hal pembagian harta bersama. Disini sering muncul permasalahan dimana salah satu pihak merasa lebih berhak atas harta yang dipersengkatakan. Misalnya suami dan istri yang telah bercerai dan memperebutkan sebuah rumah. Dahulu rumah tersebut dibeli secara kredit oleh mereka, namun dalam perjalanannya istri lebih banyak membayar cicilan kredit tersebut, sehingga istri merasa sebagian besardari nilai rumah tersebut merupakan bagiannya. Muncul pertanyaan, apakah nanti harta tersebut akan dibagi sama antara suami dan istri tersebut. Jika itu terjadi, maka sang istri akan merasa tidak adil, karna andilnya dalam harta tersebut lebih besar daripada suaminya. Atau sebaliknya, suami yang bekerja siang malam mencari nafkah, sementara sang istri tinggal dirumah mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Dari hasil usaha suami , mereka telah dapat

membeli beberapa macam properti, seperti rumah, tanah, dan sebagainya. Permasalahannya, apakah jika terjadi perceraian diantara mereka, istri mendapat bagian yang sama dari harta yang diperoleh dari jerih payah sang suami itu?

Ketentuan tentang harta bersama secara jelas sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Adapun harta bawaan tetap dibawah kekuasaan masing-masing.

Pasal 37 UU Perkawinan mengatur sebagai berikut:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dari istilah “*hukumnya masing-masing*” haruslah melihat penjelasan pasal tersebut. Dalam penjelasan pasal disebutkan, “*yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.*”⁴⁹

Dengan demikian, penyelesaian pembagian harta bersama bagi suami istri yang bercerai dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Bagi orang yang beragama Islam, pembagian harta bersama akan

⁴⁹ Ansyari, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2016. 115

diselesaikan berdasarkan Hukum Islam. Begitu pula bagi masyarakat yang masih berpegang teguh secara ketat pada adat, sepanjang dia beragama Islam maka jika terjadi sengketa pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.

Kalau hanya melihat kepada ketentuan pasal 37 UU Perkawinan dan penjelasan pasal tersebut *ansich*, maka terkesan bahwa pembagian harta bersama seolah-olah tidak ada acuan bakunya, karena dalam UU Perkawinan tidak mengatur hal tersebut secara detail. dalam UU Perkawinan tidak disebutkan jumlah porsinya bahwa jika terjadi perceraian harta bersama akan dibagi sama rata antara bekas suami dan bekas istri atau dalam jumlah lainnya. Sehingga menurut pendapat beberapa ahli hukum pembagian harta bersama akan dilakukan secara berimbang. Yang dimaksud berimbang disini belum tentu sama rata, namun lebih kepada sejauh mana masing-masing pihak memasukkan kontribusi jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Sehingga menurut sebagian ahli hukum, dengan dicantumkannya kata “diatur menurut hukumnya masing-masing” menunjukkan bahwa keputusan mengenai pembagian harta bersama tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Dengan demikian akan lebih memenuhi ras keadilan dari para pihak yang bersengketa.⁵⁰

Sebenarnya, untuk memahami ketentuan pasal 37 UUPerkawinan dan penjelasan pasal nya tidak menjadi pelik Makala kita menoleh kepada peraturan lain yang mengaturnya. Bagi Bangsa Indonesia yang beragama bukan muslim dan tidak tunduk kepada hukum adat dan sepanjang ketentuan agamanya tidak mengatur lain, pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian dapat mengacu kepada ketentuan pasal 128 KUHPerdara, yang berbunyi:

“ setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.”

Pasal ini secara tegas mengatur soal pembagian harta bersama akibat perceraian, dan dari pasal tersebut dapat ditarik paling tidak empat garis hukum. *Pertama*, pembagian harta bersama dapat terjadi pada kasus cerai hidup dan cerai mati; *kedua*, besaran perolehan dari harta bersama itu masing-masing suami istri mendapat seperdua bagian sama; *ketiga*, bagi kasus cerai mati, maka yang memperoleh bagian dari harta bersama itu adalah para ahli warisnya; *keempat*, untuk menentukan harta bersama tidak memperhitungkan siapa yang lebih

⁵⁰Ibid.

dominan dalam berusaha. Artinya selama harta benda itu diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, maka dihitung sebagai harta bersama tanpa menghiraukan siapa yang lebih dominan dan lebih besar kontribusinya.

Bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, pemerintah Republik Indonesia telah menyediakan pula instrument hukum berupa hukum materiil yang dikemas dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang populer dengan sebutan kompilasi hukum Islam.

Dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatur pembagian harta bersama dalam kasus cerai mati, yang bunyinya sebagai berikut:

“ Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”

Sedangkan bagi kasus suami istri cerai hidup, pembagian harta bersama diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bunyinya;

“ janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Dari ketentuan pasal-pasal diatas maka jelaslah bahwa pembagian harta bersama pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 128 KUHPerduta

maupun dalam Kompilasi Hukum Islam masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian sama.

Setiap barang yang diperoleh selama perkawinan maka menurut hukum harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapa yang mempunyai kontribusi yang lebih banyak dalam perolehan harta bersama tersebut, siapa yang membeli, terdaftar atas nama siapa, dan harta tersebut dibawah penguasaan siapa. Hal ini didasarkan kepada ketentuan pasal 35 ayat (1) UUPerkawinan sebagai berikut :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan sitri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal tersebut juga dipertegas dalam pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Terhadap hal ini terdapat putusan Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970 tanggal 5 mei 1971. Dalam putusan ini di jelaskan bahwa harta yang dibeli suami atau istri ditempat yang jauh dari tempat

tinggal adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembelian dilakukan selama perkawinan.

UUPerkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur bahwa segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta benda bersama, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) UUPerkawinan, yuncto pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Adapun harta benda yang diperoleh sebagai hasil pengembangan harta bersama yang belum dibagi setelah terjadinya perceraian, tidak diatur dalam hukum.

2.2. Akibat Hukum Talak Bekas Suami/Istri Terhadap Anak

Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang akibat yang ditimbulkan oleh talak/perceraian, menyatakan sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sebagaimana penjelasan dalam hukum islam mengenai hadhanah (pemelihara anak atau pengasuhan anak) lebih di utamakan adalah seorang ibu.

1. Masa Hadhanah

Dalam masalah masa atau waktu ini dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara jelas, hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut, sehingga para Ulama' berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Seperti menurut Imam Hanafi, masa Hadhanah anak laki-laki berakhir ketika anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perempuan berakhir apabila sudah baligh atau telah datang haid pertama.

Sedangkan pengikut pada generasi akhir menetapkan bahwa masa Hadhanah itu berakhir umur 19 tahun bagi anak laki-laki. Dan 11 tahun untuk seorang perempuan.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa Hadhanah itu berakhir setelah anak itu sudah Mumayyiz, yakni berumur 5 tahun dan 6 tahun.

Lain halnya dengan batas hadhanah menurut KHI pasal 98 yang menjelaskan bahwa batas usia berdiri sendiri atau dewasa adalah 21

tahun, sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁵¹

2. Upah Hadhanah

Seorang ibu tidak berhak menerima upah Hadhanah dan menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam masa Iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa Iddah.⁵²

Adapun sesudah masa Iddahnya, maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui, wanita yang sudah sampai masa Iddahnya, disamakan dengan seorang yang bekerja untuk orang lainnya, dan ayah dari anak itu berkewajiban untuk membayar upah tersebut.⁵³

Dasar urutan orang yang berhak melakukan Hadhanah dari empat Madhab adalah;

Kalangan madzhab syafi'i berpedapat bahwa hak asuh anak dimulai dari:

⁵¹ Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998), hlm., 235

⁵² Ibid, hlm 184-185

⁵³ ibid hlm.,226

1. Ibu kandung
2. Nenek dari pihak ayah
3. Nenek dari pihak ibu
4. Saudara perempuan
5. Bibi dari pihak ibu
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki
7. Anak perempuan dari saudara perempuan.⁵⁴

Kalangan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak adalah:

1. Ibu kandung
2. Nenek dari pihak ibu
3. Nenek dari ayah
4. Saudara perempuan (kakak perempuan)
5. Bibi dari pihak ibu
6. Anak perempuan saudara perempuan
7. Anak perempuan saudara laki-laki

⁵⁴ Ibid hlm.,220

8. Bibi dari ayah

Kalangan Madzhab Maliki berpendapat bahwa urutan hak asuh anak dimulai dari:

1. Ibu kandung
2. Nenek dari ibu
3. Nenek dari ayah
4. Saudara perempuan
5. Bibi dari ayah
6. Anak perempuan dari saudara laki
7. Penerima wasiat

Kalangan madzhab Hanbali berpendapat bahwa urutan hak asuh anak dimulai dari:

1. Ibu kandung
2. Nenek dari ibu
3. kakek dari ibu kakek
4. bibi dari kedua orang tua
5. saudara perempuan Se ibu
6. saudara perempuan Se ayah

7. anak perempuan dari saudara laki-laki
8. anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah
9. kerabat dari urutan yang paling dekat

2.3. Akibat Hukum Talak Terhadap Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Bekas Suami/Istri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami/istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1

Tahun 1974 ialah sebagai berikut :

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan menentukan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Ketentuan ini masih ada kaitannya dengan Pasal 11 yang memuat ketentuan sebagai berikut :

- (1) bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam pasal 39 PP No. 9

Tahun 1975 yang memuat ketentuan pada intinya bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali

suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai.

Selanjutnya, menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 selaras dengan Hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yusuf, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberikan nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.⁵⁵

⁵⁵ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Pustaka Mahmudiah, Jakarta 1968, hlm. 125.

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo , Mahmud Yunus dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut :

- a. Memberi Mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah dapat berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Firman Allah (QS. 2:241), yang menyatakan : untuk perempuan-perempuan yang ditalak berikan mut'ah itu, maka boleh diminta keputusan kepada Hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukannya.
- b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddah-nya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman, sesuai dengan Firman Allah (QS. LXV : 6) yang menyatakan : Berikanlah mereka itu (perempuan yang ditalak) tempat kediaman seperti tempat kediaman kamu dari kekayaan kamu. Menurut ayat ini suami wajib memberi tempat kediaman untuk istri yang telah ditalak, sedangkan memberi makanan dan pakaian dikiaskan kepadanya.
- c. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblih membayarkan atau melunaskan mas kawin itu sama sekali.

d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafka untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan, firman Allah (QS. LXV:6) yang menyatakan : Kalau mereka itu (bekas suami) mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu. Dalam ayat ini terang dan tegas bahwa suami wajib membayar upah kepada bekas istrinya untuk menjaga anak-anaknya, sebagai bukti, bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-anaknya, sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya. Bekas istri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusukan anaknya.⁵⁶

Memperhatikan penjelasan dari beberapa ahli hukum perkawinan sebagaimana diuraikan diatas, dapat ditegaskan bahwa akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974, yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

⁵⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit.*, hlm 115-116, Mahmud Yunus, *op.cit.*, hlm. 126-127, dan juga Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.147

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, adalah selaras dengan hukum Islam.

Selanjutnya, akibat perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri yang diatur dalam hukum Islam, telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 yang ketentuan imperatif bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla aldukhul*;
- b. Memberikan nafkah, *mas kawin dan kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla aldukhul*;
- d. Memberikan *Hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun.

Yang dimaksud dengan *mut'ah* menurut Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam adalah :

“Pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya”.

Dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat-syarat :

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'dal al dukhul*,
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis-analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sekaligus jawaban atas rumusan masalah yang ada, uraian tersebut ialah sebagai berikut :

1. Pada hakekatnya perceraian yang diucapkan oleh suami kepada istri dalam hukum islam dapat saja terjadi kapan dan dimanapun seorang suami mengucapkan ikrar talak amaka saat itupun terjadi perceraian dan sudah dianggap sah. Berbeda dengan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena dalam sistem perundang-undangan perceraian yang dianggap sah apabila dilakukan didepan persidangan sesuai dengan pasal 39 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Menurut hukum positif akta cerai merupakan bukti legalitas pengakuan Negara terhadap putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri. Tanpa akta cerai tersebut seseorang tidak dapat melakukan pernikahan berikutnya karena dianggap masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Maka dari itu disinilah letak pentingnya keberadaan akta cerai yaitu untuk sebagai syarat

melancarkan pernikahan berikutnya. Yang tak kalah pentingnya untuk terjaminnya pengurusan hak tunjangan anak dari suami-istri, harta gono-gini dan perkawinan setelah perceraian.

3. Perceraian yang dijatuhkan atau diucapkan melalui putusan atau dalam sidang pengadilan dimaksudkan untuk membela hak kewajiban, status suami-istri secara hukum, sekaligus memberi pendidikan hukum agar perceraian tidak sewenang-wenang dilakukan tanpa adanya proses dan pembuktian-pembuktian.



B. Saran

2.1. Agar dapat melindungi hak-hak bagi suami atau istri, lebih khusus terhadap perempuan dalam kapasitas sebagai istri, maka dalam perkawinan pemerintah wajib memberikan dorongan, himbauan, ataupun dalam bentuk peraturan dan atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada kepada masyarakat khususnya daerah-daerah yang masih tidak melakukan pencatatan perkawinan. Sebab dengan tidak melakukan pencatatan perkawinan hal ini akan mempersulit pasangan suami istri untuk dapat membuktikan bahwa diantara mereka telah melakukan perjanjian nikah. Selain itu jika terjadi sengketa diantara keduanya tidak dapat menuntut hak masing-masing dikarenakan tidak adanya bukti pencatatan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, agar perempuan dapat terlindungi dari akibat hukum ketika suami menjatuhkan talak kepadanya.

2.2. Untuk mencegah terjadi tingkat perceraian yang semakin meningkat, maka perlu adanya perubahan peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi agar pasangan suami/istri tidak mudah melakukan perceraian, ataupun bagi suami tidak mudah menjatuhkan talak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul wahhab Sayyed Hawwas (Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir), *Fiqh Munakahat Khitab, Nikah dan Talak*, Azah, Jakarta, 2015.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Pradnya Bakti, Bandung, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Hukum Islam dari Fiqih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, Kencana, Jakarta.
- Ansyari, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Prespektiv BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Mahmud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dan masalah Fiqh*, dialih bahasakan oleh Ismuha, Bulan bintang, Jakarta.
- Mahmus Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta 1968.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grapicka, Jakarta, 2010.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002).

- Moh. Rif' ai, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1978.
- Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- P.W.C. Akkerman, dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, Airlangga University Press, Surabaya, 2000
- Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1982.
- Sayuti Thalib. SH, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia (UI PRESS), 2009.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Internusa, Jakarta, 1985.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Dr. Jogi Nainggolan, SH., MH. Energi Hukum sebagai faktor pendorong Efektivitas Hukum, PT. Refiki Aditama, Bandung 2015



LAMPIRAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 128 Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **Warkum Sumitro, SH.MH.; Dr. Suwandi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Hasyim Fahmi NIM 115010107111017**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Januari 2017

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ACHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 19/Plagiasi/FH/2017

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : HASYIM FAHMI
NIM : 115010107111017
Judul : KEABSAHAN TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
FIQIH MUNAKAHAT (KONFLIK NORMA)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Januari 2017

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini. Saya
Nama : Hasyim Fahmi
NIM : 115010107111017 dan 15210201

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencatumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 10 April 2017

Yang Menyatakan



Hasyim Fahmi

115010107111017 dan 15210201